

Rencana Strategis

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.

2.

3.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 – 2023

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk TIM Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode 2019-2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);

- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Mengingat

- : 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesiai Nomor 4723);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 9 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Tim penyusun RENSTRA, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 3 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4 Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6 Pemantauan, Pengawasasn, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

KETIGA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 2019

Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK
(RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2019 – 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MOCH. AGUNG ADATI, ST, M.Si	Ketua	
2	M MEIFI MUHAMAD, S.Sos	Sekretaris	
3	Hj. THELMA OLOLAH, SE	Anggota	
4	HASNA PASAMBUNA, S.Pd. M.Pd	Anggota	
5	SEHAN AMBARU, SH	Anggota	
6	NENNY MOKOGINTA, S.Pd	Anggota	
7	SAPRAN PAPUTUNGAN	Anggota	
8	MASNI PAPUTUNGAN	Anggota	
9	MASNILAM M. PAPUTUNGAN	Anggota	
10	MEYSCKE E. KINONTOA, S.Pd	Anggota	
11	IRFAN MOKOGINTA, S.Pd	Anggota	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA



Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3 Telaahan Renstra K/L	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	83

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “RENCANA STRATEGIS” (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dengan Walikota Kotamobagu, dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kota Kotamobagu

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Kotamobagu, 2019
**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA KOTAMOBAGU**

MOCH. AGUNG ADATI, ST, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19700709 200012 1001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Uraian Tugas dan Fungsi Disbudpar.....	10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pang/Gol	15
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	15
Tabel 2.6	Jumlah Sarana Penunjang	16
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya	19
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Disbudpar	23
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran	27
Tabel 2.10	Analisis Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	30
Tabel 2.11	Analisis RTRW Kota Kotamobagu	32
Tabel 2.12	Hasil Analisis KLHS	33
Tabel 2.13	Kawasan Lokasi Pengembangan Pariwisata Kota Kotamobagu	35
Tabel 3.1	Permasalahan Tugas Dan Fungsi Disbudpar	34
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel 3.3	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	40
Tabel 3.4	Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu	
Tabel 3.5	Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.....	48
Tabel 3.6	Faktor yang mempengaruhi permasalahan.....	51
Tabel 3.7	Telaahan Renstra Kem endikbud dan Kemenpar	55
Tabel 3.8	Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu	60
Tabel 3.9	Telaahan RTRW dan KLHS	62
Tabel 3.10	Isu Strategis	70
Tabel 3.11	Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis	71
Tabel 3.12	Penentuan Bobot Isu Strategis	71

Tabel 3.13 Nilai dan Bobot Isu Strategis	72
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah	60
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	65
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Disbudpar ..	70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Disbudpar	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11
--	----

DAFTAR SINGKATAN

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 1. | Disbudpar | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2. | K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| 3. | Kemendikbud | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4. | Kemenpar | : | Kementerian Pariwisata |
| 5. | KLHS | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| 6. | Perda | : | Peraturan Daerah |
| 7. | Permendagri | : | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| 8. | Permendikbud | : | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9. | Permenpar | : | Peraturan Menteri pariwisata |
| 10. | Perwako | : | Peraturan Walikota |
| 12. | Renja | : | Rencana Kerja |
| 13. | Renstra | : | Rencana Strategis |
| 14. | RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| 15. | RPJPD | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| 16. | RTRW | : | Rencana Tata Ruang Wilayah |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kotamobagu, yang mengacu pada 2 (dua) Renstra Kementerian yakni Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 dan Renstra Kemenpar Tahun 2014-2019, yang menjadi pedoman pengelolaan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata pada semua tingkatan baik pusat maupun daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah penyelenggaraan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B

Disbudpar Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menyalenggarakan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata, memiliki agenda pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan kedalam Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, berdasarkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu yang dijabarkan melalui RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, yakni Penguatan budaya lokal sebagai identitas dan jati diri masyarakat Kota Kotamobagu

Melalui Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai formulasi

secara menyeluruh, yang berfungsi sebagai pedoman operasional atau roadmap yang menjelaskan upaya-upaya dilakukan untuk mencapai agenda pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya dituangkan kedalam Renja Disbudpar Kota Kotamobagu melalui pelaksanaan program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Disbudpar Kota Kotamobagu setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023, Disbudpar Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan sumber daya untuk mendukung pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 130, Tambahan Lembaran Negara: 5168);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu

(Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu ini adalah meningkatkan penyelenggaraan kinerja Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019-2023

Adapun Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Visi Misi Daerah Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pihak yang terkait dengan bidang urusan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Kotamobagu.
3. Sebagai acuan/pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA-RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

4.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum.

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
- 3.5 Penentuan isi-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, maka ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu memiliki fungsi dan tugas :

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

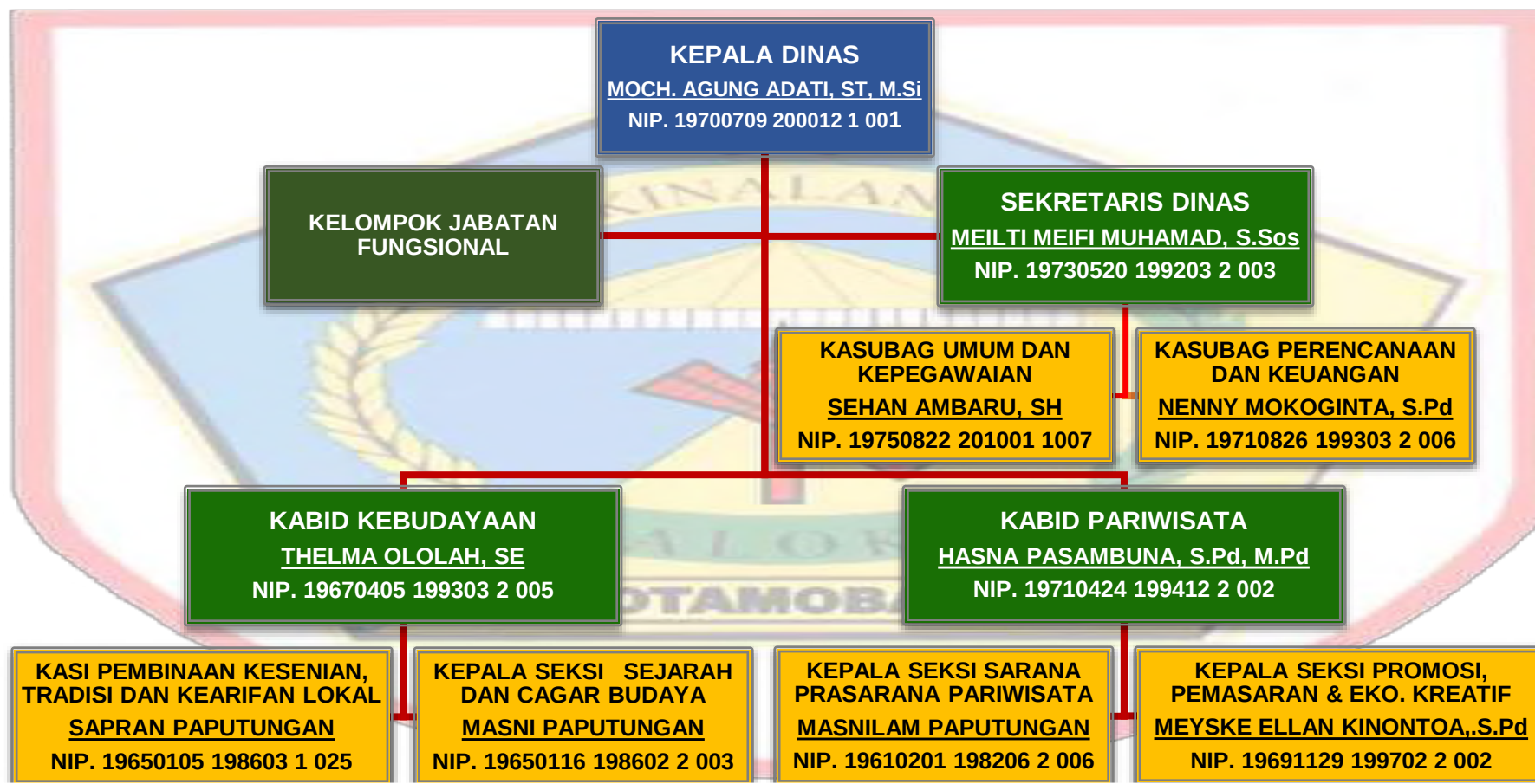
2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5. Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.1.3 Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, maka Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu



Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B dapat terlihat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Lanjutan tabel 2.1 **Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi : 1. Administrasi Umum 2. Kepegawaian 3. Naskah Dinas 4. Penyusunan Program Kegiatan 5. Pelaporan 6. Perencanaan 7. Keuangan	1. Pengkoordinasian, Sinergitas dan Integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
	Kabid Kebudayaan	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap nilai-nilai sejarah tradisional, seni, tradisi budaya dan kearifan lokal.	1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kebudayaan; 2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kebudayaan 3. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, serta menyusun data nilai-nilai sejarah tradisional, seni dan budaya; 4. Melaksanakan program pembinaan pendidikan seni dan budaya 5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian nilai-nilai sejarah, seni dan budaya

Lanjutan tabel 2.1 **Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			6. Melaksanakan monitoring kegiatan seni dan budaya 7. Melaksanakan bimbingan kegiatan seni dan budaya 8. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan seni dan budaya; 9. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas apresiasi seni dan budaya 10. Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait yang bergerak dibidang Kebudayaan 11. Merekomendasikan penyelenggaraan pentas seni dan budaya 12. Menyelenggarakan pertukaran duta senin antar kebudayaan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;
	Kabid Pariwisata	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pariwisata; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pariwisata; 3. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau rekomendasi dibidang pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

Lanjutan tabel 2.1 **Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			undangan yang berlaku; 4. Menetapkan standar mutu kepariwisataan dalam bidang pelayanan, klasifikasi usaha pariwisata, produk wisata (promotion material) yang wajib dilaksanakan. 5. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. 6. Menetapkan kawasan pariwisata berdasarkan rencana umum tata ruang. 7. Menyediakan dukungan promotion pemasaran produk wisata daerah. 8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan usaha dibidang kepariwisataan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat. 9. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta koordinasi kegiatan antar seksi 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2 diatas, Disbudpar Kota Kotamobagu didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal untuk pencapaian target kinerja Disbudpar Kota Kotamobagu. Adapun sumber daya yang dimiliki Disbudpar Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Disbudpar Kota Kotamobagu terdiri dari 19 (sembilan belas) orang. Sumber daya manusia dimaksud dapat dilihat berdasarkan jabatan diklat struktural pangkat/golongan, pendidikan, dan usia yang disajikan melalui tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II b	1	-	1
Eselon III a	-	1	1
Eselon III b	-	2	2
Eselon IV a	2	4	6
Staf/Pelaksana	3	6	9
Jumlah	6	13	19

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Struktural
Tingkat Pendidikan

No	Jenis diklat	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	4
Jumlah		7

Tabel 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan dan
Tingkat Pendidikan

Pangkat / Golongan	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3	
Juru Muda /Ia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda Tkt I/ Ib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru/Ic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Tkt I/ Id	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda/ IIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pengatur Muda Tkt I/IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur / Iic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Tkt I/ IId	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Penata Muda/ IIIa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Penata Muda Tkt I/IIIb	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Penata/ IIIc	-	-	1	-	-	-	3	1	-	5
Penata Tkt I/IIId	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
Pembina/Iva	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Pembina Tkt I/Ivb	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Pembina Utama Muda/IVc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Madya/IVd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama/IVe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	4	-	1	1	10	3	-	19

Tabel 2.5
Jumlah pegawai berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
18 s/d 25	-	-	-
26 s/d 30	-	-	-
31 s/d 35	1	1	2
36 s/d 40	2	1	3
41 s/d 45	2	2	4
45 s/d 50	1	4	5
51 s/d 55	1	2	3
56 s/d 58	-	2	2
Jumlah	7	12	19

2.2.2 Sumber Daya berupa Asset/Modal

Tabel 2.6
Sarana Penunjang Lainnya Untuk Kegiatan Operasional

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Satuan	Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	Unit	
2.	Stand Pameran	1	1	-	-	Unit	
3.	Makam Raja Datu Binangkang	1	1	-	-	Lokasi	
3.	Meja Rapat	1	-	-	1	Set	
4.	Meja Kerja	21	4	17	-	Buah	
5.	Kursi Kerja	30	30	-	-	Buah	
6.	Kursi Tunggu	2	2	-	-	Buah	
7.	Kursi Tamu	3	3	-	-	Set	
8.	Lemari Arsip	10	5	-	5	Buah	
9.	Lemari Kaca	12	5	1	6	Buah	
10.	Laptop	8	4	-	4	Buah	
11.	Komputer/Desktop	4	1	-	3		
12.	Televisi	2	-	2	-	Buah	
13.	Kendaraan Operasional Roda 4	5	-	4	1	Buah	
14.	Kendaraan Operasional Roda 2	2	1	-	1	Buah	
15.	Proyektor/LCD	4	1	-	3	Buah	
16.	Camera Digital	1	-	-	1	Buah	
17.	Handy Cam	2	1	-	1	Buah	
18.	Wireless (sound system)	1	1	-	-	Set	
19.	Wireless Fidelity (WiFi)	1	1	-	-	Set	
20.	Alat Musik Kolintang	4	-	4	1	Set	
21.	Pakaian Adat	20	20	-	-	Pasang	
22.	Lemari es	1	1	-	-	Buah	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kinerja pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu meliputi 2 bidang urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 2.3.1 Urusan Wajib (Kebudayaan), yakni melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugerah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
- 2.3.2 Urusan pilihan (Kepariwisataan), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra Pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Target sasaran RPJMD Tahun 2009-2013 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Realisasi pencapaian target selama 5 (lima) tahun periode RPJMD Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengukur capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu didasarkan pada Tujuan dan sasaran serta target yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program prioritas untuk mendukung capaian RPJMD Kota

Kotamobagu Tahun 2013-2018. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Mewujudkan pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta promosi dan pemasaran Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah

Berangkat dari tujuan Rencana Strategis diatas maka yang menjadi sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai Budaya daerah
- 2) Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Adapun yang menjadi target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	
					2017	2018
Mewujudkan pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya	Presentas pelestarian Nilai Budaya Lokal	Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai Budaya daerah	persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola	Jumlah Nilai Budaya yang dilestarikan/Jumlah pelestarian Nilai Budaya yang direncanakan x 100	85%	85%
Meningkatkan sarana dan prasarana serta promosi dan pemasaran Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah	Persentase Tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Persentase jumlah kunjungan wisata	Jumlah Capaian Kunjungan wisata/Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan x 100%	100%	100%

Capaian Kinerja berdasarkan sasaran/target pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada periode sebelumnya yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Pelestarian dan Kualitas Seni dan Budaya.

Sasaran Peningkatan Pelestarian dan Kualitas seni budaya menggunakan indikator jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan dengan target capaian 85% melalui program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisata

Pada sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata menggunakan indikator tingkat kunjungan pertahun dengan target 100% melalui Program Pengembangan Pemasaran dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Berdasarkan sasaran dan target diatas pada dasarnya Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu yang notabene adalah OPD baru pada dasarnya menunjukkan hasil yang baik dan berdampak positif, baik itu di bidang Kebudayaan maupun Pariwisata.

Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan menunjukkan hasil yang baik hal ini terlihat dari besarnya peran serta masyarakat untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal dan ini merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu. Hal tersebut tercermin dari besarnya minat masyarakat saat mengikuti berbagai kegiatan antara lain pada pelaksanaan Kegiatan Festival Binarundak dan Festival Seni Budaya. Untuk kegiatan Festival Seni Budaya diisi dengan 16 (enam belas) jenis Lomba Seni Budaya Daerah dan dari 16 jenis lomba yang dipertandingkan tersebut semua terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai budaya menunjukkan hasil yang baik. Namun secara kuantitas belum nampak ada peningkatan dan cenderung stagnan.

Capaian Bidang Pariwisata juga menunjukkan hasil yang positif meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan yakni sebesar 51161 *Orang* dari target yang ditetapkan yakni 50.158 *Orang* dari angka kunjungan ini terlihat ada kenaikan 2% dari yang ditargetkan

Adapun Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu berdasarkan indikator program dan kegiatan dapat terlihat sebagaimana dalam tabel 2.8 dibawah ini

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Kotamobagu

[illegible]

	Jumlah Finalis Pemilihan Nunu Uyo Terbaik Kota Kotamobagu				-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	100%	100%
9	Terikutinya Festival Bunaken				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
10.	Terikutinya Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
11	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan Nyong Noni Sulut				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
12	Jumlah Tamu Daerah yang dijemput				-	-	-	330	330	-	-	-	330	330	-	-	-	100%	100%
13	Terikutinya Pagelaran Seni dan Budaya				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
14	Jumlah Peserta yang dikirim untuk mengikuti Putra Putri Bunaken				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
15	Jumlah Brosur yang tersedia				-	-	-	1000	1000	-	-	-	1000	1000	-	-	-	100%	100%
16	Jumlah Festival Kuliner				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
17	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang tersedia				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
18	Jumlah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
19	Tersedianya sarana dan prasarana destinasi pariwisata				-	-	-	3	3	-	-	-	0	3	-	-	-	0%	100%

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada periode sebelumnya menunjukkan hasil yang baik. Meskipun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, yakni kegiatan Dialog Kebudayaan dan Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata. Kegiatan-kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata yang tidak terlaksana tersebut dipengaruhi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota Kotamobagu. Meskipun beberapa kegiatan tidak terlaksana, tapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu mampu berkreasi dan berinovasi untuk mencapai apa yang menjadi sasaran strategis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi terutama untuk promosi dan pemasaran.

Selanjutnya ketersediaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dapat terlihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Kotamobagu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	311.246.875	-	-	-	-	311.246.875	-	-	-	-	100%	-	0%	0%
Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	-	-	-	311.246.875	-	-	-	-	311.246.875	-	-	-	-	100%	-	0%	0%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	401.428.200	399.422.250	-	-	-	373.171.600	399.422.250	-	-	-	86%	100%	-1%	14%
Penyelenggaraan dialog kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	-	-	-	-	50.557.000,00	-	-	-	-	50.557.000,00	-	-	-	-	100%	0%	100%
Festival Binarundak	-	-	-	86.488.050	61.769.600,00	-	-	-	63.988.050	61.769.600,00	-	-	-	74%	100%	-40%	26%
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	-	-	-	314.940.150	287.095.650,00	-	-	-	309.183.550	287.095.650,00	-	-	-	98%	100%	-10%	2%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-	482170175	731486000	-	-	-	773696175	731486000	-	-	-	100%	100%	0%	0%
Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	-	-	-	-	291.686.000,00	-	-	-	291.686.000,00	291.686.000,00	-	-	-	-	100%	100%	100%
Festival Bunaken	-	-	-	42.502.000		-	-	-	42.502.000		-	-	-	100%	-	0%	0%
Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah	-	-	-	179.915.500	121.050.000,00	-	-	-	179.915.500	121.050.000,00	-	-	-	100%	100%	-49%	0%

Lajutan Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)
Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	-	-	-	33.370.000	43.870.000,00	-	-	-	33.210.000	43.870.000,00	-	-	-	98%	100%	24%	2%
Penjemputan Tamu Daerah	-	-	-	30.374.000	64.500.000,00	-	-	-	30.374.000	64.500.000,00	-	-	-	100%	100%	53%	0%
Pagelaran Seni dan Budaya	-	-	-	30.563.875	-	-	-	-	30.563.875	-	-	-	-	100%	-	-	-100%
Pengiriman Peserta Putra Putri Bunaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	-	-	-	20.105.000	20.740.000,00	-	-	-	20.105.000	20.740.000,00	-	-	-	100%	100%	3%	0%
Festival Kuliner	-	-	-	145.339.800	189.640.000,00	-	-	-	145.339.800	189.640.000,00	-	-	-	100%	100%	23%	0%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	2.050.000	235.037.600,00	-	-	-	2.050.000,00	235.037.600,00	-	-	-	100%	100%	99%	0%
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	100%	-	100%
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	-	-	-	2.050.000	-	-	-	-	2.050.000	-	-	-	-	100%	-	-	-100%
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	-	-	-	-	35.037.600,00	-	-	-	-	35.037.600,00	-	-	-	-	-	-	0%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	597.344.200	522.447.000,00	-	-	-	519.021.124,00	506.544.000,00	-	-	-	-	95%	-14%	95%
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	1.650.000	1.866.000,00	-	-	-	1.650.000	1.866.000,00	-	-	-	100%	100%	12%	0%

Lajutan Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	12.450.380	18.600.000,00	-	-	-	7.041.280	18.600.000,00	-	-	-	57%	76%	33%	19%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	1.966.500	5.000.000,00	-	-	-	1.903.800	3.447.300,00	-	-	-	97%	65%	61%	-32%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	176.720.000	168.400.000,00	-	-	-	137.780.000	168.400.000,00	-	-	-	78%	91%	-5%	13%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	-	1.727.000	3.350.000,00	-	-	-	1.727.000	3.350.000,00	-	-	-	100%	100%	-	100%
Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	33.708.520	17.343.000,00	-	-	-	9.714.000	16.848.200,00	-	-	-	29%	98%	-	65%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	6.450.800	8.046.750,00	-	-	-	6.383.900	8.046.750,00	-	-	-	99%	100%	-	99,5%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	71%	-	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	5.571.000	2.486.250,00	-	-	-	5.538.450	2.486.250,00	-	-	-	99%	100%	-	99,5%
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	6.750.000	3.375.000,00	-	-	-	6.750.000	3.375.000,00	-	-	-	100%	100%	-	100,0%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	333.350.000	293.980.000,00	-	-	-	328.532.694	280.124.500,00	-	-	-	99%	95%	-	99,5%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99%-	98%	-	-

Lajutan Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	133.131.000	29.457.250,00	-	-	-	130.571.000	29.023.250,00	-	-	-	98%	98%	-	100,0%
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	60.643.600	20.373.400,00	-	-	-	60.543.600	20.187.200,00	-	-	-	98%	99%	-	100,0%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	3.427.450	47.348.600,00	-	-	-	3.427.450	47.279.600,00	-	-	-	100%	99%	-	100,0%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	30.903.000	44.390.775,00	-	-	-	30.846.823	42.427.716,00	-	-	-	100%	95%	-	100,0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	34.975.000	-	-	-	-	34.975.000	-	-	-	-	100%	-	-	100%

Berdasarkan informasi tabel 2.9 Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu menunjukkan hasil yang baik, hal ini nampak pada capaian realisasi tidak sampai 100% namun untuk capaian kinerja tetap pada angka 100% ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi untuk meminimalisir berbagai persoalan terutama dalam hal anggaran dan pendanaan, namun seiring berjalanya waktu, dan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pencapaian hasil yang maksimal maka ketersediaan SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi permasalahan untuk itu salah satu prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu untuk lima (lima) tahun kedepan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai faktor penentu utama untuk keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kedepan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hasil analisis Disbudpar Kota Kotamobagu untuk 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada hubungan kausalitas antara Tupoksi, ketersediaan sumber daya, hasil capaian kinerja pelayanan, ketersediaan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2018 serta hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan hasil telaahan terhadap RTRW sebagai pedoman penataan ruang dan KLHS sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan data dan informasi yang akurat dengan mengidentifikasi dan mengkaji dampak dari program terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berimplikasi pada peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 dapat terlihat sebagaimana tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel. 2.10
Analisis Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran Jangka Menengah Renstra Disbud dan Dispar Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		Peluang	Tantangan
1. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya untuk mendukung penguatan karakter serta jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya. 2. Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan. 3. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai daerah tujuan wisata 4. Terwujudkan destinasi Pariwisata Sulawesi Utara yang berdaya saing dan unggul	1. Kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya daerah untuk penguatan karakter daerah 2. Tidak tersedianya museum sebagai tempat, penyimpan benda-benda/Karya Budaya yang bernilai sejarah 3. Minimnya Publikasi/Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman akan nilai-nilai budaya sebagai warisan budaya dari para leluhur 4. Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia yang tersedia belum memadai. 5. Belum maksimalnya kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6. Belum maksimalnya upaya pengelolaan, pelestarian, pengembangan maupun pemanfaatan Budaya Lokal untuk meningkatkan daya saing sektor Pariwisata	1. Pengaruh Budaya lokal dalam pola hidup masyarakat Kota Kotamobagu cukup besar. 2. Budaya Lokal Kotamobagu memiliki keunikan sebagai daya tarik wisata 3. Ada upaya untuk pengenalan budaya lokal dengan memanfaatkan jalur pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) 4. Letak Geografis Kota Kotamobagu di wilayah Bolaang Mongondow Raya cukup strategis sebagai area transit bagi para wisatawan yang berkunjung di Bolaang Mongondow Raya 5. Tersedianya Hotel-hotel/penginapan yang memadai untuk para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 6. Selain sebagai pusat Kebudayaan Kota Kotamobagu adalah pusat perdagangan dan layanan jasa untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya	1. Minimnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah 2. Tidak tersedianya gedung pertunjukkan Seni Budaya yang representatif. 3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap seni budaya lokal. 4. Lemahnya upaya perlindungan terkait keberadaan benda-benda yang diduga merupakan peninggalan bersejarah.

Adapun hasil analisis RTRW sebagai pedoman penataan ruang dan hasil analisis KLHS sebagai instrumen untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dengan mengidentifikasi dan mengkaji dampak dari pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi lingkungan hidup yang berimplikasi sebagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023, dapat dilihat melalui tabel 2.11 dan tabel 2.12 Dibawah ini

Tabel 2.11
Analisis RTRW Kota Kotamobagu

Analisis RTRW Kota Kotamobagu	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		Peluang	Tantangan
Mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup dengan memperhatikan 1. Rencana struktur tata ruang. 2. Rencana Pola ruang	1. Minimnya sarana prasarana yang tersedia guna pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagai obyek wisata budaya. 2. Belum maksimalnya upaya promosi dan pemasaran potensi Pariwisata daerah 3. Minimnya upaya koordinasi dan kerjasama antar instansi serta dengan pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder. 4. Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas 5. Belum maksimalnya upaya dukungan untuk pengembangan kawasan Pariwisata	1. pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan dilakukan melalui koordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan pariwisata; 2. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah kota; dan 3. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata 4. Luasnya kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan Pariwisata yang meliputi : a. Kawasan Pariwisata Alam b. Kawasan Pariwisata Buatan c. Kawasan Agrowisata	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan potensi budaya daerah dan sektor pariwisata dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat 2. minimnya inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan destinasi obyek wisata; 3. Minimnya ketersediaan obyek wisata yang menarik untuk merangsang peningkatan produk wisata daerah dan potensi ekonomi kreatif belum maksimal

Tabel 2.12
Hasil Analisis KLHS

Analisis KLHS Kota Kotamobagu	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Peluang	Tantangan
1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup terhadap pelaksanaan program 3. kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Belum tersedianya Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen untuk mengintegrasikan kebijakan pengelolaan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu	1. Pengembangan sektor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu tidak mempengaruhi fungsi lahan dan daya tampung lahan 2. Pengembangan sektor Pariwisata tidak berpengaruh terhadap ketersediaan (pangan dan air) karena lokasi tidak berada pada lokasi jasa ekosistem penyedia.	1. Pengembangan Pelayanan Disbudpar berpotensi menurunkan kualitas lingkungan yang berdampak pada terganggunya keanekaragaman hayati karena adanya peningkatan sampah dan pencemaran udara seiring peningkatan kunjungan Wisatawan

Berdasarkan analisis dan kajian yang berimplikasi pada peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu diatas, maka ditariklah hipotesa bahwa bidang Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja serta mampu meningkatkan tarap hidup dengan membuka sektor produksi lainnya dan mengembangkan ekonomi kreatif yang juga diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah.

Untuk itu pembangunan Kebudayaan Kota Kotamobagu diarahkan pada peningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, pengembangan Keragaman budaya, kekayaan budaya dan karya budaya sebagai warisan budaya dalam membangun dan memperkuat jati diri masyarakat Kota Kotamobagu sebagai orang (*intau*) Mongondow, dalam kerangka multietnik dan multikultur. Sedangkan pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang mampu menopang inovasi dan kreativitas dan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mengkomunikasikan branding Kebudayaan Lokal dan Pariwisata Daerah sebagai “**Kota Hijau**” mulai dari tingkat lokal, regional sampai global dengan memaksimalkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan berbagai media.

Adapun yang menjadi kawasan strategis pengembangan pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu didasarkan pada analisis RTRW dan KLHS dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.13 dibawah ini

Tabel 2.13
Kawasan Lokasi Pengembangan Pariwisata Kota Kotamobagu

No. Urut	Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
Kawasan Lindung (Ruang Terbuka Hijau)				
1.	RTH Taman Kota	6 Lokasi	1. Kelurahan Kotabangon, 2. Kelurahan Mogolaing, 3. Kelurahan Kotamobagu, 4. Kelurahan Biga, 5. Kelurahan motoboi Kecil 6. Desa Moyag	± 20 (dua puluh) hektar
2.	RTH Hutan kota,	10 Lokasi	1. Kel. Mongkonai, 2. Kel. Mongkonai Barat, 3. Kel. Molinow, 4. Desa Moyag, 5. Desa Moyag Todulan, 6. Desa Pontodon, 7. Desa Sia, 8. Desa Kobo Besar, 9. Desa Poyowa Kecil, 10. Kel. Motoboi Besar	± 677 (enam ratus tujuh puluhtujuh) hektar
3.	RTH Kebun Raya Kota	3 Lokasi	1. Desa Bungko 2. Desa Sia 3. Desa Moyag	± 300 (tiga ratus) hektar
4.	RTH Taman Kecamatan	4 Lokasi	Per Kecamatan	kurang lebih 11,1 (sebelas komasatu) hektar

Lanjutan tabel 3.5 **Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagai obyek Pariwisata**

	Kawasan Strategis	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan
--	-------------------	---------------	--------------	-------------------------

No. Urut	Pariwisata			(h)
5.	RTH Taman Resting Area		1. Kel. Mongkonai, 2. Desa Moyag Todulan 3. Desa Bilalang II	10,1 (sepuluh koma satu) hektar
6.	RTH Kawasan Agrowisata	5 Lokasi	1. Desa Poyowa Besar I, 2. Desa Poyowa Besar II 3. Desa Pontodon, 4. Desa Sia 5. Desa Moyag	555 (lima ratus limapuluh lima) hektar
Kawasan Budidaya				
1. Kawasan Wisata Alam				
1.	Camping Ground	1 Lokasi	1. Desa Sia Kel. Kotamobagu Utara	Belum ada penetapan
2.	Kebun Binatang Mini	1 Lokasi	1. Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat	Belum ada penetapan
3.	Air Terjun	2 Lokasi	1. Desa Kobo Kecil Kec. Kotamobagu Timur 2. Desa Poyowa Besar I Kec. Kotamobagu Selatan	Belum ada penetapan
2. Kawasan Wisata Buatan				
1.	Wisata belanja,	3 Lokasi	1. Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat 2. Kel. Gogagoman Kotamobagu Barat 3. Kel. Mogolaing Kotamobagu Barat	Belum ada penetapan
2.	Kawasan Rekreasi anak	3 Lokasi	1. Kel. Kotamobagu 2. Kel. Mogolaing 3. Desa Tabang	Belum ada penetapan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Disbudpar Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki permasalahan internal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun yang menjadi permasalahan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Permasalahan Tugas dan Fungsi Disbudpar

No	Jabatan	Permasalahan
1.	Kepala Dinas Tugas : Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Fungsi : 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3) Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. dan	Belum tersedianya regulasi terkait upaya pelestarian, pengelolaan dan perlindungan budaya daerah

Lanjutan Tabel 3.1 **Permasalahan Tugas dan Fungsi Disbudpar**

No	Jabatan	Permasalahan
	8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
2.	Sekretaris Dinas Tugas : Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi : 1. Administrasi Umum 2. Kepegawaian 3. Naskah Dinas 4. Penyusunan Program Kegiatan 5. Pelaporan 6. Perencanaan 7. Keuangan Fungsi : 1. Penkoordinasian, Sinergitas dan Integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas. dan 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	1. Kurangnya ASN. 2. Kurangnya diklat tentang program dan perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah 3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang
3.	Kabid Kebudayaan Tugas : Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap nilai-nilai sejarah tradisional, seni, tradisi budaya dan kearifan lokal Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kebudayaan. 2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kebudayaan 3. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, serta menyusun	1. Kurangnya ASN. 2. Minimnya diklat/bimtek tentang upaya penguatan kebudayaan lokal. 3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang upaya pelestarian budaya lokal 4. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang budaya lokal

Lanjutan Tabel 3.1 **Permasalahan Tugas dan Fungsi Disbudpar**

No	Jabatan	Permasalahan
	data nilai-nilai sejarah tradisional, seni dan budaya. 4. Melaksanakan program pembinaan pendidikan seni dan budaya 5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian nilai-nilai sejarah, seni dan budaya 6. Melaksanakan monitoring kegiatan seni dan budaya 7. Melaksanakan bimbingan kegiatan seni dan budaya 8. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan seni dan budaya. 9. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas apresiasi seni dan budaya 10. Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait yang bergerak dibidang Kebudayaan 11. Merekomendasikan penyelenggaraan pentas seni dan budaya 12. Menyelenggarakan pertukaran duta senin antar kebudayaan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas. dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.	5. Belum tersedianya regulasi terkait pembentukan kelompok/sanggar seni budaya
	Kabid Pariwisata	
	Tugas :	
	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Kurangnya ASN. 2. Minimnya diklat/bimtek tentang kepariwisataan 3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang/pendukung sektor Pariwisata
	Fungsi :	
	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pariwisata. 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pariwisata. 3. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau rekomendasi dibidang pariwisata sesuai kebijakan yang	

Lanjutan Tabel 3.1 **Permasalahan Tugas dan Fungsi Disbudpar**

No	Jabatan	Permasalahan
	telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menetapkan standar mutu kepariwisataan dalam bidang pelayanan, klasifikasi usaha pariwisata, produk wisata (promotion material) yang wajib dilaksanakan. 5. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. 6. Menetapkan kawasan pariwisata berdasarkan rencana umum tata ruang. 7. Menyediakan dukungan promotion pemasaran produk wisata daerah. 8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan usaha dibidang kepariwisataan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat. 9. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta koordinasi kegiatan antar seksi 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	

Disbudpar Kota Kotamobagu yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, memiliki permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019-2023. Untuk itu Disbudpar Kota Kotamobagu melakukan pemetaan masalah terkait pelayanan. Adapun hasil pemetaan masalah terkait pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Disbudpar Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota oleh dapat terlihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.2
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
 dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Lemahnya Ketahanan Budaya Lokal	Kurangnya minat dan perhatian masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan Nilai-Nilai budaya Lokal	Budaya Lokal tidak terkelola dengan baik
			Belum terkelolanya objek peninggalan sejarah sebagai warisan budaya
			Lemahnya perlindungan Karya Budaya
2	Rendahnya daya saing daerah di sektor pariwisata	Rendahnya ketersediaan destinasi pariwisata yang menarik dan berkualitas	Minimnya sarana dan prasarana penunjang sektor Pariwisata dan Kebudayaan
			Belum maksimalnya Promosi dan publikasi sektor Pariwisata Kota Kotamobagu di tingkat regional dan nasional
			Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang tersedia

Berdasarkan pemetaan masalah Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu, dengan memperhatikan hubungan kausalitas masalah, dampak dan resiko yang akan ditimbulkan, yang mengacu pada kondisi daerah. Adapun hasil identifikasi masalah dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3 Faktor yang mempengaruhi Permasalahan dibawah ini.

Tabel 3.3
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kurangnya minat dan perhatian masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Lokal	1. Kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang keunikan budaya daerah 2. Pengelolaan Cagar Budaya dan Situs Sejarah sebagai Kawasan Wisata Budaya belum maksimal 3. Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan kesenian dan budaya daerah 4. Kuatnya pengaruh budaya asing yang cenderung mengancam eksistensi budaya lokal	1. Penyelenggaraan event meningkat 2. Budaya Lokal memiliki keunikan dan daya tarik
2.	Rendahnya ketersediaan destinasi pariwisata yang menarik dan berkualitas	5. Pengembangan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum optimal 6. Kurang maksimalnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan bagi daerah 7. Rendahnya daya saing daerah dalam pengembangan sektor kepariwisataan	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawah berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawah dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun hasil telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Disbudpar Kota Kotamobagu dapat terlihat sebagaimana tabel 3.4 dan tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.4
Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Visi	Tugas Pokok dan Fungsi	Telaah Visi
Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing	Kepala Dinas Tugas : Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3) Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa, dan pusat perdagangan di Bolaang Mongondow Raya melalui penguatan budaya lokal serta mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui sektor Pariwisata

Tabel 3.5
Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Misi	Tugas Pokok dan Fungsi	Telaahan Misi Walikota dan Wakil Walikota
	Sekretaris Dinas Tugas : Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi Fungsi : 1. Administrasi Umum 2. Kepegawaian 3. Naskah Dinas 4. Penyusunan Program Kegiatan 5. Pelaporan 6. Perencanaan 7. Keuangan	Mewujudkan tujuan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan : 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur 4. Meningkatnya kapasitas Aparatur
1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat	Kabid Kebudayaan Tugas : Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap nilai-nilai sejarah tradisional, seni, tradisi budaya dan kearifan local Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kebudayaan. 2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kebudayaan 3. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, serta menyusun data nilai-nilai sejarah tradisional, seni dan budaya. 4. Melaksanakan program pembinaan pendidikan seni dan budaya 5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian nilai-nilai sejarah, seni dan budaya	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian pengelolaan dan pengembangan serta pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai kekayaan dan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun dan menguatkan jati diri masyarakat Kota Kotamobagu sebagai orang (intau) Mongondow

Lanjutan tabel 3.5 Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Misi	Tugas Pokok dan Fungsi	Telaahan Misi Walikota dan Wakil Walikota
	6. Melaksanakan monitoring kegiatan seni dan budaya 7. Melaksanakan bimbingan kegiatan seni dan budaya 8. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan seni dan budaya. 9. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas apresiasi seni dan budaya 10. Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait yang bergerak dibidang Kebudayaan 11. Merekomendasikan penyelenggaraan pentas seni dan budaya 12. Menyelenggarakan pertukaran duta senin antar kebudayaan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas. dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.	
2. Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan	Kabid Pariwisata Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif Fungsi : 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pariwisata. 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pariwisata. 3. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan sektor kepariwisataan dengan memaksimalkan potensi wisata alam, wisata budaya, agrowisata dan wisata buatan untuk menumbuhkan produk wisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. Serta memaksimalkan upaya promosi dan pemasaran untuk menarik kunjungan

Lanjutan tabel 3.5 Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

Misi	Tugas Pokok dan Fungsi	Telaahan Misi Walikota dan Wakil Walikota
	rekomendasi dibidang pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menetapkan standar mutu kepariwisataan dalam bidang pelayanan, klasifikasi usaha pariwisata, produk wisata (promotion material) yang wajib dilaksanakan. 5. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. 6. Menetapkan kawasan pariwisata berdasarkan rencana umum tata ruang. 7. Menyediakan dukungan promotion pemasafran produk wisata daerah. 8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan usaha dibidang kepariwisataan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat. 9. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta koordinasi kegiatan antar seksi 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	wisatawan, baik wisatawan lokal dan mancanegara.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, bahwa Visi Kota Kotamobagu adalah **“Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Adapun misi Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.**
- 2. Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.**
- 3. Meningkatnya pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Kotamobagu yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta memiliki fungsi yakni :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5. Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu terhadap pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu ikut melaksanakan dan mewujudkan misi 1 dan misi 2.

Misi 1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat”.

Misi 2. Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi 1 yakni “Meningkatnya kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat” Disbudpar Kota Kotamobagu melalui bidang Kebudayaan akan memanfaatkan modal sosial untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah sebagai identitas dan jati diri masyarakat Kota Kotamobagu sebagai orang (intau) Mongondow.

Selanjutnya untuk mewujudkan Misi 2 “Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.” Disbudpar Kota Kotamobagu melalui bidang Pariwisata akan menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam mengelola dan pengembangan potensi daerah melalui ekonomi kreatif untuk mewujudkan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut Disbudpar kota Kotamobagu perlu melakukan identifikasi permasalahan pelayanan dan faktor-faktor penghambat serta faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota. Adapun yang menjadi permasalahan dan faktor pendorong tersebut disajikan melalui tabel 3.3 Faktor yang mempengaruhi permasalahan

Tabel 3.6
Faktor yang mempengaruhi permasalahan

Visi : Kota Kotamobagu Sebagai kota jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing				
Misi Walikota dan Wakil Walikota				
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat				
Tujuan 1 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis modal social			Arah Kebijakan 1 : Penataan Dan Optimalisasi Data Makro, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini Bpk , Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Industri	
No	Penunjang Urusan (Bidang/Urusan/Indikator OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif	1. masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah dan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi dan reaktualisasi terhadap budaya lokal sebagai wujud apresiasi terhadap upaya pengembangan budaya daerah terutama kesenian daerah
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2. Belum maksimalnya kinerja SDM yang tersedia untuk menunjang urusan Kebudayaan	2. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya,	2. Adanya upaya pengenalan budaya lokal secara dini dengan memanfaatkan jalur pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok)
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3. Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan data informasi, tentang kebudayaan daerah.	3. Belum terkelolanya objek peninggalan bersejarah sebagai khazanah budaya daerah	3. Kekayaan akan aset keragaman budaya dan even seni budaya yang khas di Kota Kotamobagu
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4. Belum optimalnya upaya pengelolaan data dan informasi Kebudayaan daerah yang komprehensif		

Lanjutan tabel 3.6 Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Penunjang Urusan (Bidang/Urusan/Indikator OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		5. Belum optimalnya peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat 6. Minimnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan dan pengembangan budaya lokal		
Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan				
Tujuan 2 : Peningkatan daya saing berbasis inovasi dan kreatifitas			Arah Kebijakan 2 : Penguatan infrastruktur teknologi, nilai tukar petani, tenaga ahli/profesional, dan toleransi yang tinggi	
No	Penunjang Urusan (Bidang/Urusan/Indikator OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5.	Kunjungan wisata	1. Pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan	1. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah dan potensi	1. Adanya dukungan kebijakan pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan

Lanjutan tabel 3.6 **Faktor yang mempengaruhi permasalahan**

No	Penunjang Urusan (Bidang/Urusan/Indikator OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
6.	Lama kunjungan Wisata	prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata alam. wisata belanja dan wisata kuliner 2. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif untuk mengelola sektor Pariwisata 3. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif, 4. Belum maksimalnya publikasi dan promosi kebudayaan dan kepariwisataan Kota Kotamobagu 5. Belum maksimalnya penerapan teknologi dan informasi yang komprehensif dalam pengelolaan data dan informasi kepariwisataan di Kota Kotamobagu	pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Besarnya potensi daerah yang diikuti pesatnya upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah dan pariwisata di kabupaten/Kota lain . 3. Belum maksimalnya kreativitas masyarakat terhadap pemanfaatan. potensi wisata untuk mampu menarik (mendorong) tumbuhnya sektor industri kerajinan untuk melengkapi destinasi wisata tersebut 4. Tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang tidak tertata dengan baik dan dapat menimbulkan kesan kumuh.	potensi daerah, termasuk pengembangan pariwisata melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat 2. Tersedianya hotel berbintang, dan kawasan perbelanjaan industri kerajinan. 3. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai media promosi dan pemasaran

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telaahan terhadap Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Kementerian Pariwisata Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kemendikbud dan Kemenpar dengan Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kemendikbud dan Renstra Kemenpar dengan Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu dapat ditinjau melalui Tujuan Renstra. sebagaimana tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Telaahan Renstra Kemendikbud dan Kemenpar

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDIKBUD/ RENSTRA KEMENPAR DAN RENSTRA DISBUD DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	PERMASALAHAN PELAYANAN DISBUDPAR KOTA KOTAMOBAGU	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Minimnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah Minimnya Kualitas SDM yang tersedia	Belum optimalnya peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan kesenian dan budaya daerah.	Event seni budaya daerah mulai dikembangkan.
2. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela lpteks dan penguat daya saing Indonesia	Belum memiliki Program Pengembangan mutu bahasa sebagai penghela lpteks dan penguat daya saing.		Bahasa Indonesia sudah menjadi mata pelajaran wajib pada semua tingkat pendidikan formal dan Bahasa daerah sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal pada tingkat SD
3. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN lpteks dan penguat daya saing Indonesia	Tidak masuk sebagai skala prioritas yang ditetapkan di RPJMD		

Lanjutan Tabel 3.7 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Kemenpar

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDIKBUD/ RENSTRA KEMENPAR DAN RENSTRA DISBUD DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	PERMASALAHAN PELAYANAN DISBUDPAR KOTA KOTAMOBAGU	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpar			
1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman 6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata Upaya promosi dan pemasaran terhadap potensi daerah secara berkelanjutan belum maksimal Peningkatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi kreatif belum optimal akibat minimnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan industri pariwisata dan destinasi obyek wisata. Minimnya upaya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata. Minimnya upaya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder	Pengembangan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum optimal,	
Sasaran Jangka Menengah Renstra Disbud Daerah Prov. Sulut			

Lanjutan Tabel 3.7 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Kemenpar

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDIKBUD/ RENSTRA KEMENPAR DAN RENSTRA DISBUD DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	PERMASALAHAN PELAYANAN DISBUDPAR KOTA KOTAMOBAGU	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpar			
1. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya untuk mendukung penguatan karakter serta jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.	Minimnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah Kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya daerah	Belum optimalnya peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan kesenian dan budaya daerah.	Nilai-nilai budaya daeah masih memiliki pengaruh dalam pola kehidupan masyarakat
2. Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat sulawesi utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034, Penataan ruang wilayah kota Kotamobagu bertujuan mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Kawasan strategis kota terdiri dari kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kepentingan fungsional dan daya dukung lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek. Selaras dengan RTRW, Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu disusun berdasarkan manfaat, kelestarian, keterpaduan, berkelanjutan, keterbukaan, dengan memperhatikan rencana pola ruang yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Pengembangan sektor Pariwisata pada Kawasan Lindung yakni dilakukan dengan memanfaatkan RTH Publik sebagai bagian dari Kawasan Pariwisata Kota kotamobagu. Pengembangan sektor Pariwisata pada Kawasan Budi Daya menyediakan kawasan peruntukan Pariwisata yang meliputi Kawasan Pariwisata Alam, yakni hutan kota, kebun binatang mini, ***camping ground***, diarahkan di Desa Sia (kecamatan Kotamobagu Utara), Kelurahan Mongkonai Barat (Kecamatan Kotamobagu Barat), dan Kelurahan Motoboi Besar (Kecamatan Kotamobagu Selatan), dan wisata air terjun diarahkan di Desa Kobo Kecil (Kecamatan Kotamobagu Timur). Sedangkan Kawasan peruntukan Pariwisata buatan berupa wisata belanja, dan rekreasi anak terkonsentrasi di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing pada Kecamatan Kotamobagu Barat dan Desa Tabang pada Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. Melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangankawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahanpengembangan pariwisata.
- b. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dankawasan pariwisata di wilayah kota.
- c. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata.
- d. Peluang sektor pariwisata Kota Kotamobagu yang cukup prospektif, sebagai salah satu penunjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berpeluang untuk menjadi pendorong pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor.

pemetaan kawasan strategis Pariwisata Kota Kotamobagu sebagaimana penjelasan diatas disajikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu

No. Urut	Kawasan	Jumlah Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
Kawasan Lindung (Ruang Terbuka Hijau)			
1.	RTH Taman Kota	6 Lokasi	± 20 (dua puluh) hektar
2.	RTH Hutan kota,	10 Lokasi	± 677 (enam ratus tujuh puluhtujuh) hektar
3.	RTH Kebun Raya Kota	3 Lokasi	± 300 (tiga ratus) hektar
4.	RTH Taman Kecamatan	4 Lokasi	kurang lebih 11,1 (sebelas koma satu) hektar
5.	RTH Taman Resting Area	3 Lokasi	10,1 (sepuluh koma satu) hektar
6.	RTH Kawasan Agrowisata	5 Lokasi	555 (lima ratus limapuluh lima) hektar
Kawasan Budidaya			
1. Kawasan Wisata Alam			
1.	Camping Ground	1 Lokasi	Belum ada penetapan luas area
2.	Kebun Binatang Mini	1 Lokasi	Belum ada penetapan luas area
3.	Air Terjun	2 Lokasi	Belum ada penetapan luas area
2. Kawasan Wisata Buatan			
1.	Wisata belanja,	3 Lokasi	Belum ada penetapan luas area
2.	Kawasan Rekreasi anak	3 Lokasi	Belum ada penetapan luas area

Hasil telaahan RTRW yang berimplikasi sebagai faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu yang mengacu pada tujuan Penataan Ruang yang berdasarkan analisis KLHS, disajikan dalam tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9
Telaahan RTRW dan KLHS

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok Dan Fungsi Disbudpar Kota Kotamobagu	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalka n fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup	1. Minimnya upaya koordinasi dan kerjasama antar instansi serta dengan pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder. 2. Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas 3. Belum maksimalnya upaya dukungan untuk pengembangan kawasan Pariwisata 4. Minimnya sarana prasarana yang tersedia guna pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari obyek wisata	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan potensi budaya daerah dan sektor pariwisata dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat minimnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan industri pariwisata dan destinasi obyek wisata. Peningkatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi kreatif belum optimal akibat	1. pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan dengan melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan pariwisata. 2. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah kota. dan 3. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata

Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu seperti tersebut di atas dilaksanakan dengan :

- a. Pembangunan dan pengembangannya dapat difokuskan kepada pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan tersendiri, maupun usul pemerintah daerah.
- b. Pembangunan dan pengembangannya dapat diarahkan pada kawasan sekitarnya yang berdampak positif pada kawasan strategis yang bersangkutan.
- c. Pola pemanfaatannya melalui kegiatan pembangunan yang berorientasi memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dan pemberdayaan kapasitas kawasan secara optimal.
- d. Pengendaliannya melalui kegiatan pembangunan yang mengarahkan kawasan strategis ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang diharapkan.
- e. Memfungsikannya melalui kegiatan pembangunan yang diarahkan agar kawasan strategis tersebut berjalan sesuai perkembangan yang sudah terbentuk sebelumnya.
- f. Pengoperasiannya melalui kegiatan pembangunan yang mengarahkan fungsi dan peran utama kawasan strategis tersebut.
- g. Pemeliharaannya melalui kegiatan pembangunan yang mempertahankan keberadaan kawasan strategis pada potensi yang dimilikinya.
- h. Penunjangannya melalui kegiatan pembangunan yang dapat menopang kegiatan utama atau sumberdaya pada kawasan strategis.
- i. Pencegahan kerusakan fungsi lindung melalui kegiatan pembangunan yang memperkecil resiko kerusakan lingkungan kawasan strategis. dan Perbaikan melalui kegiatan pembangunan yang dapat meningkatkan kapasitas dan memberdayakan peran dan fungsi kawasan strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka

melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Kotamobagu.

Untuk merumuskan isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu melakukan analisis dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Lingkungan Strategis Internal

Dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing perlu upaya-upaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya agar meningkatkan daya tarik wisata Kota Kotamobagu guna meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sehubungan hal tersebut guna menentukan langkah-langkah strategis pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata secara tepat, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahannya.

1. Kekuatan (Strength)

- a) Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat.
- b) Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah.

2. Kelemahan (Weakness)

- a) Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya saing objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi.
- b) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif.
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat, bumd/bumn, swasta (pelaku usaha), dunia pendidikan.
- d) Menurunnya kinerja tata kelola pemerintahan (good government), sehingga diperlukan perbaikan.
- e) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- f) Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi kepariwisataan.
- g) Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi layanan data, informasi, dan permasalahan kebudayaan dan pariwisata.
- h) Belum optimalnya kinerja data dan informasi kepariwisataan yang komprehensif.
- i) Pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam.
- j) Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kebudayaan dan kepariwisataan kota Kotamobagu.

B. Lingkungan Strategis Eksternal

Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.

1. Peluang (Opportunity)

- a) Meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.
- b) Dinamisnya kemajuan dunia informasi dan teknologi menuntut sektor kebudayaan dan pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkannya sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas.
- c) Tersedianya potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di kota kotamobagucukup besar, beragam dan unik.
- d) Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang masih potensial untuk diperankan dalam pengembangan pariwisata lokal.
- e) Terjaganya kondisi keamanan di kota kotamobagu cukup kondusif dan nyaman.
- f) Tersedianya dan berkembangnya utilitas yang memadai (seperti. fasilitas rumah sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll).
- g) Tersedianya dan berkembangnya teknologi informasi untuk keperluan promosi dan publikasi.

2. Ancaman (Threat)

- a) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b) Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.

- c) Pesatnya perkembangan kebudayaan dan pariwisata di kabupaten/Kota dan provinsi.
- d) Tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang tidak tertata dengan baik dan dapat menimbulkan kesan kumuh.
- e) Terjadinya kesenjangan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku usaha yang ada dengan yang dibutuhkan sesungguhnya.
- f) Terjadinya kesenjangan antara jumlah timbulan sampah yang ditimbulkan.

Berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merumuskan isu-isu strategis menggunakan **Analisis SWOT** dengan menggunakan 4 (empat) strategi utama sebagai berikut.

A. Strategi S-O (Strength-Opportunity)

1. mempertahankan dan meningkatkan wisatawan Lokal dan sekitarnya sebagai pasar utama yang sudah ada.
2. menata/mengembangkan potensi wisata alam untuk meningkatkan daya tariknya.
3. mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata seni/budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya tarik wisata.
4. meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan terutama masyarakat di sekitar obyek wisata/kawasan wisata.
5. peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi.
6. meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan.
7. mendorong usaha pariwisata yang berbasis masyarakat/komunitas.
8. mendorong pengembangan Desa Wisata.

B. Strategi W-O (Weakness-Opportunity)

1. menyusun dan mengoptimalkan/implementasi RIPARDA.
2. melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke Kota Kotamobagu
3. meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat.
4. mendorong ketersediaan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kompetensi dalam bidang pariwisata.

C. Strategi S-T (Strength-Threat)

1. mendorong pengembangan infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan.
2. mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat.
3. melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata (community based tourism) meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro perjalanan lokal, regional, internasional dalam penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata dari dan ke Kota Kotamobagu.
4. melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata.

D. Strategi W-T (Weakness- Threat)

1. Melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki lima (PKL).
2. Melakukan koordinasi dalam upaya penanganan kemacetan.
3. Merencanakan dan mengusulkan anggaran program/kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dan mengupayakan meningkatkan minat serta peran serta investor swasta.

Berdasarkan hasil analisis, dan kajian telaahan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Renstra Kementerian Pariwisata serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu. Adapun analisis isu-isu strategis Disbudpar Kota Kotamobagu untuk perencanaan jangka menengah Daerah kurun waktu tahun 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	Memfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informatika untuk upaya publikasi dan promosi dalam rangka menjaga eksistensi budaya daerah secara maksimal	A
2	Pengembangan Cagar Budaya dan Situs Sejarah sebagai Kawasan Wisata Budaya	B
3	Peningkatan manajemen pengelolaan dan perlindungan nilai budaya daerah	C
4	Pengembangan kepariwisataan berdasarkan keunikan Budaya lokal	D
5	Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)	E
6	Mengembangkan destinasi, objek pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.	F

Tabel 3.11
Penentuan Nilai Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai/Skor
A	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
B	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
C	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
D	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
E	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
F	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Jumlah		100

Tabel 3.12
Penentuan Bobot Isu Strategis

No	Kriteria	Pembobotan						Total
		Kode Isu Strategis						
		A	B	C	D	E	F	
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	10	10	10	10	10	60
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25	25	25	25	25	25	300
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10	10	10	10	10	10	60
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20	25	10	20	8	25	108
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	25	10	10	8	8	59
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	73	55	75	83	78	76	587

Tabel 3.13
Nilai dan Bobot Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode	Total Nilai/Skor
1	Memfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informatika untuk upaya publikasi dan promosi dalam rangka menjaga eksistensi budaya daerah	A	73
2	Pengembangan Cagar Budaya dan Situs Sejarah sebagai Kawasan Wisata Budaya	B	55
3	Peningkatan manajemen pengelolaan dan perlindungan nilai budaya daerah	C	75
4	Pengembangan kepariwisataan berdasarkan keunikan Budaya lokal	D	83
5	Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)	E	78
6	Mengembangkan destinasi, objek pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.	F	76

Adapun yang menjadi isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kepariwisataan berdasarkan keunikan Budaya lokal
2. Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)
3. Mengembangkan destinasi, objek pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan dan perlindungan nilai budaya daerah
5. Memfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informatika untuk upaya publikasi dan promosi dalam rangka menjaga eksistensi budaya daerah
6. Pengembangan Cagar Budaya dan Situs Sejarah sebagai Kawasan Wisata Budaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018, RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034, dan visi misi kepala daerah terpilih.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, indikator kinerja OPD untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata telah disepakati target untuk 5 Tahun mendatang adalah untuk mendukung pencapaian target sasaran dimaksud, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas yang diselaraskan dengan visi misi Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu **“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.**
- 2. Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.**
- 3. Meningkatnya pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.**

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dapat dilihat melalui tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan asaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai Budaya dalam rangka membangun jati diri untuk penguatan budaya lokal	Persentase peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Persentase pengelolaan dan pengembangan keragaman Budaya Daerah	85	85	85	85	85
			Meningkatkan pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan identitas daerah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya daerah	20	20	20	20	20
			Meningkatkan pengelolaan budaya lokal melalui upaya revitalisasi, reaktualisasi dan digitalisasi budaya lokal	Persentase nilai-nilai budaya yang dikembangkan	85	85	85	85	85
2	Memaksimalkan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan destinasi obyek wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.	Persentase pengembangan destinasi obyek wisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara	Persentase jumlah kunjungan wisata	100	100	100	100	100
5			Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	85	85	85	85	85
			Meningkatkan Kualitas Tenaga Profesional dibidang pariwisata melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang kepariwisataan	Persentase jumlah SDM yang berkualitas	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 4.1 Disbudpar Kota Kotamobagu, penetapan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja bervariasi dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan berdasarkan analisis resiko pekerjaan, Namun secara keseluruhan target capaian setiap Tahunnya rata-rata 90%. Untuk menghitung target capaian Disbudpar menggunakan formulasi $\text{Jumlah capaian} / \text{Target capaian} \times 100\%$. Formula tersebut menjadi acuan untuk menghitung capaian Kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu 2019-2023.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 merumuskan strategi-strategi sebagai berikut :

5.1.1 Strategi Bidang Kebudayaan

- a) Membangun koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan melalui penyelenggaraan event Seni Budaya yang berkelanjutan.
- b) Melakukan upaya perlindungan, pemeliharaan dan Pemanfaatan Karya Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan upaya inventarisasi, revitalisasi dan reaktualisasi karya budaya daerah.

5.1.2 Strategi Bidang Pariwisata

- a) Mengkomunikasikan branding pariwisata Kota Kotamobagu dan potensi kepariwisataan Kota Kotamobagu melalui media promosi dan pemasaran untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b) Meningkatkan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata secara terencana bertahap dan berkelanjutan.
- c) Membangun kerjasama pengembangan SDM bidang pariwisata dengan berbagai pihak dalam rangka

peningkatan mutu dan pelayanan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

5.2 Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan pedoman yang wajib dipatuhi untuk melaksanakan strategi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah :

5.2.1 Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dan pengembangan budaya daerah melalui pelaksanaan Calender Event Seni Budaya daerah.
- b) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan karya budaya melalui upaya Inventarisasi, Dokumentasi Digital.
- c) Mewujudkan ruang dan iklim yang kondusif bagi masyarakat terutama para Seniman dan Budayawan untuk melakukan pengkajian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai sumber kearifan lokal

5.2.2 Arah Kebijakan Bidang Pariwisata

- a) Meningkatkan Citra dan daya tarik pariwisata Kota Kotamobagu melalui Promosi dan Pemasaran objek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Buatan dan Agrowisata dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia.
- b) Meningkatkan daya saing pariwisata Kota Kotamobagu melalui pengembangan obyek Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, melalui pola kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan melalui tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, dibawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
MISI I : 1. Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai Budaya dalam rangka membangun jati diri untuk penguatan budaya lokal	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Membangun koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan melalui penyelenggaraan event Seni Budaya yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dan pengembangan budaya daerah melalui pelaksanaan Calender Event Seni Budaya daerah
	Meningkatkan pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai aset budaya untuk membangun jati diri dan identitas daerah	Melakukan upaya perlindungan, pemeliharaan dan Pemanfaatan Karya Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan karya budaya melalui upaya Inventarisasi, Dokumentasi Digital
	Meningkatkan pengelolaan budaya lokal melalui upaya revitalisasi, reaktualisasi dan digitalisasi budaya lokal	Meningkatkan upaya inventarisasi revitalisasi dan reaktualisasi karya budaya daerah	Mewujudkan ruang dan iklim yang kondusif bagi masyarakat terutama para Seniman dan Budayawan untuk melakukan pengkajian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai sumber kearifan lokal

Lanjutan Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI II : Meningkatkan Daya Saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memaksimalkan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan destinasi obyek wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara	Mengkomunikasikan branding pariwisata Kota Kotamobagu dan potensi kepariwisataan Kota Kotamobagu melalui media promosi dan pemasaran untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatkan Citra dan daya tarik pariwisata Kota Kotamobagu melalui Promosi dan Pemasaran objek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Buatan dan Agro Wisata dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata secara terencana bertahap dan berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata Kota Kotamobagu melalui pengembangan obyek Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
	Meningkatkan Kualitas Tenaga Profesional dibidang pariwisata melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang kepariwisataan	Meningkatnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang kepariwisataan dalam rangka Pemanfaatan dan pengembangan sektor pariwisata Kota Kotamobagu	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, melalui pola kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan Visi dan Misi Walikota dan wakil Walikota Kotamobagu terpilih. melalui

Misi 1 **“Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat”**, dimana urusan Kebudayaan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melaksanakan Misi ke-1 tersebut karena memiliki kesesuaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran bidang Kebudayaan

Misi 2 **Meningkatkan Daya Saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk Meningkatkan daya saing Daerah melalui pengembangan destinasi wisata, baik itu Destinasi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan untuk Pertumbuhan ekonomi Kreatif” dengan cara meningkatkan kreatifitas dan inovasi baik itu di Bidang Kebudayaan maupun bidang Pariwisata berdasarkan pada potensi daerah. dengan sasaran Meningkatkan kualitas dan Kuantitas pengelolaan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah, Meningkatkan kualitas dan Kuantitas pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah, Meningkatkan pengelolaan budaya lokal melalui upaya revitalisasi, reaktualisasi dan digitalisasi budaya lokal, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, Mengembangkan destinasi pariwisata berkualitas di Kota Kotamobagu dengan terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan rencana induk dan detail pembangunan pariwisata serta Pengembangan perencanaan tata bangunan dan lingkungan, Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional yang berkualitas dibidang pariwisata melalui bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan di bidang kepariwisataan yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu pada pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan Strategi dan Arah kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Kerja Perangkat daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kotamobagu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik

kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Kotamobagu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mengangkat dan melestarikan budaya lokal sebagai modal sosial untuk menumbuhkan semangat berkarya dan etos kerja masyarakat				Persentase peran serta masyarakat	100%	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	6.575.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
	Meningkatkan pengelolaan budaya lokal melalui upaya revitalisasi, reaktualisasi dan digitalisasi budaya lokal			Prosentase pengelolaan dan pengembangan keragaman Budaya Daerah	100%	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	6.575.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		2.16.2.16.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100%	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	1.315.000.000	85%	6.575.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Festival Tari Kreasi Modern	Jumlah Jenis Tari Kreasi Modern yang dihasilkan	0	3 Jenis Tari	150.000.000	3 Jenis Tari	150.000.000	3 Jenis Tari	150.000.000	3 Jenis Tari	150.000.000	3 Jenis Tari	150.000.000	9Jenis	750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Festival Busana Adat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Busana Adat Daerah	0	25 Orang	250.000.000	25 Orang	250.000.000	25 Orang	250.000.000	25 Orang	250.000.000	25 Orang	250.000.000	100)rang	1.250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Festival Musik Etnik Daerah	Jumlah Jenis Musik Etnik yang dilombakan pada Festival Musik Etnik Daerah	0	3 Jenisi	75.000.000	3 Jenisi	75.000.000	3 Jenisi	75.000.000	3 Jenisi	75.000.000	3 Jenisi	75.000.000	12 Jenis	375.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Festival Dana-Dana Pantun dan Gambus	Jumlah peserta mengikuti Festival Dana-dana Pantun dan Gambus	0	20Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20Orang	100.000.000	20Orang	100.000.000	20Orang	100.000.000	80 Orang	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		2.16.2.16.01.17.08	Festival Binarundak	Jumlah Tempat/Lokasi pelaksanaan Festival Binarundak	1 Lokasi /Tempat	1 Lokasi /Tempat	85.000.000	1 Lokasi /Tempat	85.000.000	1 Lokasi /Tempat	85.000.000	1 Lokasi /Tempat	85.000.000	1 Lokasi /Tempat	85.000.000	4 Lokasi	425.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Karnaval Budaya Daerah	Jumlah Jenis Seni Budaya yang digelar dalam Karnaval Budaya Daerah	0	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	12 Jenis	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan identitas daerah	2.16.2.16.01.17.09	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	Jumlah Jenis Seni Budaya yang dilombakan	16Jenis	16 Jenis	305.000.000	16 Jenis	305.000.000	16 Jenis	305.000.000	16 Jenis	305.000.000	16 Jenis	305.000.000	16 Jenis	1.525.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu	
			Pagelaran Adat Mogama	Jumlah pasangan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Adat Mogama	0	50 Pasang	250.000.000	50 Pasang	250.000.000	50 Pasang	250.000.000	50 Pasang	250.000.000	50 Pasang	250.000.000	150 Pasang	1.250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Persentase Pengelolaan kekayaan Budaya Daerah yang dikelola	0	80%	658.487.600	80%	658.487.600	80%	658.487.600	80%	658.487.600	80%	658.487.600	80%	3.292.438.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	80%	329.243.800	80%	329.243.800	80%	329.243.800	80%	329.243.800	80%	329.243.800	80%	1.646.219.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu	
		Inventarisasi dan Dokumentasi Objek Peninggalan sejarah	Jumlah jenis Objek/Benda, situs dan kawasan peninggalan bersejarah yang potensi ditetapkan menjadi Cagar Budaya	5	5 Jenis	154.243.800	5 Jenis	154.243.800	5 Jenis	154.243.800	5 Jenis	154.243.800	5 Jenis	154.243.800	20 Jenis	771.219.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu	
		Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah jenis Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	2 Situs/Cagar Budaya	100.000.000	1 Situs/Cagar Budaya	100.000.000	1 Situs/Cagar Budaya	100.000.000	1 Situs/Cagar Budaya	100.000.000	1 Situs/Cagar Budaya	100.000.000	4 Jenis	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobag	
		Pembuatan Review Detail Engineerin g Design (DED)	Tersedianya Review Dokumen DED Gedung Bobakidan	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	375.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatkan pengelolaan budaya lokal melalui upaya revitalisasi, reaktualisasi dan digitalisasi budaya lokal			Persentase nilai-nilai budaya yang dikembangkan	100%	85%	75.000.000	85%	175.000.000	85%	175.000.000	85%	175.000.000	85%	175.000.000	85%	775.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	85%	3.101.824.000	85%	3.101.824.000	85%	3.101.824.000	85%	3.101.824.000	85%	3.101.824.000	85%	15.509.120.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nilai-nilai Budaya Daerah	Jumlah e-museum kebudayaan daerah	0	1 e-museum	25.000.000	1 e-museum	25.000.000	1 e-museum	25.000.000	1 e-museum	25.000.000	1 e-Museum	25.000.000	1 e-Museum	125.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pelestarian Budaya Lokal Daerah yang tersedia	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	375.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		2.16.2.16.01.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah Jenis Karya Budaya yang diseminarkan dalam rangka revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	4 Jenis	2 Jenis	75.000.000	2 Jenis	75.000.000	2 Jenis	75.000.000	2 Jenis	75.000.000	2Jenis	75.000.000	10 Jenis	375.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
Memaksimalkan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan destinasi obyek wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.				Persentase destinasi wisata yang dikelola	100%	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	7.317.060.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu/Luar Daerah
	Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara			Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	100%	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	1.463.412.000	100%	7.317.060.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu/Luar Daerah
		3.02.2.16.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah objek yang dipromosi/dipasarkan	100%	100%	2.538.296.000	100%	2.363.712.000	100%	2.363.712.000	100%	2.363.712.000	100%	2.363.712.000	100%	11.993.144.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu/Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		3.02.2.16.01.15.09	Festival Bunaken	Jumlah Jenis Seni Budaya yang dipromosikan diluar daerah	0	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	50.000.000	4 Jenis	250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Luar Daerah
		3.02.2.16.01.15.10	Karnaval seni Budaya Luar Daerah	Jumlah jenis seni budaya Daerah yang digelar	1 Jenis	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	150.000.000	15 Jenis	750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu / Luar Daerah
		3.02.2.16.01.15.11	Pengiriman Finalis Pemilihan Nyong Noni Sulut	Jumlah Finalis yang mengikuti Pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara	4 Orang	2 Orang	54.260.000	2 Orang	54.260.000	2 Orang	54.260.000	2 Orang	54.260.000	2 Orang	54.260.000	10 Orang	271.300.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Luar Daera
		3.02.2.16.01.15.12	Penjemputan Tamu Daerah	Jumlah Kunjungan Tamu Daerah	300 Orang	300 Org	120.000.000	300 Org	120.000.000	300 Org	120.000.000	300 Org	120.000.000	300 Org	120.000.000	1500 Orang	600.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.15.15	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah Brosur untuk Promosi Pariwisata	1000 Eksemplar	1.000 Exemplar	28.480.000	1.000 Exemplar	28.480.000	1.000 Exemplar	28.480.000	1.000 Exemplar	28.480.000	1.000 Exemplar	28.480.000	1000 eksemplar	142.400.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		3.02.2.16.01.15.17	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	Jumlah Finalis Nanu Uyo Kota Kotamobagu	30 Orang	30 Orang	322.910.000	30 Orang	322.910.000	30 Orang	322.910.000	30 Orang	322.910.000	30 Orang	322.910.000	30	1.614.550.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.15.16	Festival Pesona Kuliner Tradisional (Mongondow)	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba	10 Kelompok	20 Kelompok	307.280.000	20 Kelompok	307.280.000	20 Kelompok	307.280.000	20 Kelompok	307.280.000	20 Kelompok	307.280.000	100 Kelompok	1.536.400.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.15.13	Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Jenis Seni Budaya yang digelar	0	1 Jenis	36.800.000	1 Jenis	36.800.000	1 Jenis	36.800.000	1 Jenis	36.800.000	1 Jenis	36.800.000	4 Jenis	184.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			Festival Fotografi	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Kotamobagu yang berkualitas	0	1 Dokumen	189.422.000	1 Dokumen	189.422.000	1 Dokumen	189.422.000	1 Dokumen	189.422.000	1 Dokumen	189.422.000	4 Dokumen	947.110.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
			Pembuatan Film Dokumenter Promosi Pariwisata	Tersediannya Film (audio visual) untuk promosi Pariwisata	0	1 Dokumen	189.422.000	1 Dokumentasi Audio Visual	150.000.000	1 Dokumentasi Audio Visual	150.000.000	1 Dokumentasi Audio Visual	150.000.000	1 Dokumentasi Audio Visual	150.000.000	4 Film Dokumenter	789.422.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
			festival Molipungan	Jumlah Jenis Seni Budaya yang dilombakan	0	1 Dokumen	189.422.000	3 Jenis	54.260.000	3 Jenis	54.260.000	3 Jenis	54.260.000	3 Jenis	54.260.000	12 Jenis	406.462.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
	Mengembangkan destinasi pariwisata a berkualitas Kota Kotamobagu dengan terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan rencana induk dan detail pembangunan pariwisata a serta Pengembangan perencanaan tata bangunan dan lingkungan			Persentase Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	100%	450.150.000	100%	450.150.000	100%	450.150.000	100%	450.150.000	100%	450.150.000	100%	2.250.750.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan Prasarana Pariwisata yang tersedia	0	100%	825.150.000	100%	825.150.000	100%	825.150.000	100%	825.150.000	100%	825.150.000	100%	4.125.750.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.01.16.05	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Tersediannya Dokumen Hasil Evaluasi Destinasi Objek Wisata	0	1 Dokumen Evaluasi	15.000.000	1 Dokumen Evaluasi	15.000.000	1 Dokumen Evaluasi	15.000.000	1 Dokumen Evaluasi	15.000.000	1 Dokumen Evaluasi	15.000.000	4 Dokumen	75.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		3.02.2.16.01.01.16.07	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	Jumlah peserta/masyarakat sekitar lokasi wisata yang mengikuti Sosialisasi	0	50 Orang	50.150.000	50 Orang	50.150.000	50 Orang	50.150.000	50 Orang	50.150.000	50 Orang	50.150.000	200 Orang	250.750.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		3.02.2.16.01.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Objek Wisata Air terjun Molipungan	0	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	4 Paket	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu
		Pengembangan rencana induk dan detail pembangunan	Tersediannya Regulasi Pembangunan Pariwisata di Kota Kotamobagu	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
			an pariwisata																
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional yang berkualitas di bidang pariwisata melalui bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan di bidang kepariwisataan			Persentase Jumlah SDM yang berkualitas	0	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	650.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu/
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase bimtek/diklat yang terlaksana/dikuti	0	100%	1.143.201.300	100%	1.143.201.300	100%	1.143.201.300	100%	1.143.201.300	100%	1.143.201.300	100%	5.716.006.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Kotamobagu/	
		Pelatihan tari dan musik	Jumlah Penari dan Pemusik yg kompeten	0	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	16 Orang	250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kotamobagu/Luar Daerah	
			Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah SDM yang menguasai bidang Pariwisata	0	4 Orang	80.000.000	4 orang	80.000.000	4 orang	80.000.000	4 orang	80.000.000	4 orang	80.000.000	16 Orang	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kotamobagu/Luar Daerah
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran				Presentase Kebutuhan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	2.533.003.250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			Cakupan ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	506.600.650	100%	2.533.003.250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	792.570.650	100%	1.056.438.650	100%	1.096.438.650	100%	956.438.650	100%	956.438.650	100%	4.858.325.250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.01.01.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	100%	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	19.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.16.2.16.0 1.01.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100%	12 Bulan	15.600.000	12 Bulan	15.600.000	12 Bulan	15.600.000	12 Bulan	15.600.000	12 Bulan	15.600.000	12 Bulan	78.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Oprasional	100%	2 Unit	2.500.000	2 Unit	2.500.000	2 Unit	2.500.000	2 Unit	2.500.000	2 Unit	2.500.000	2 Unit	12.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	159.000.000	12 Bulan	159.000.000	12 Bulan	159.000.000	12 Bulan	159.000.000	12 Bulan	159.000.000	12 Bulan	795.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang di perbaiki	100%	4 Unit	1.350.000	4 Unit	1.350.000	4 Unit	1.350.000	4 Unit	1.350.000	4 Unit	1.350.000	4 Unit	6.750.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	40 Jenis	12.748.350	40 Jenis	12.748.350	40 Jenis	12.748.350	40 Jenis	12.748.350	40 Jenis	12.748.350	40 Jenis	63.741.750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	100%	2 Jenis	10.089.800	2 Jenis	10.089.800	2 Jenis	10.089.800	2 Jenis	10.089.800	2 Jenis	10.089.800	2 Jenis	50.449.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	12 Bulan	4.972.500	12 Bulan	4.972.500	12 Bulan	4.972.500	12 Bulan	4.972.500	12 Bulan	4.972.500	12 Bulan	24.862.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan Minuman	100%	480 Org	10.800.000	480 Org	10.800.000	480 Org	10.800.000	480 Org	10.800.000	480 Org	10.800.000	480 Org	54.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.16.2.16.0 1.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	72 Kali	285.640.000	72 Kali	285.640.000	72 Kali	285.640.000	72 Kali	285.640.000	72 Kali	285.640.000	72 Kali	1.428.200.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur				Presentase Sarana dan Prasarana sesuai Standard Operasional Prosedure	95%	100%	142.985.000	100%	274.919.000	100%	294.919.000	100%	224.919.000	100%	224.919.000	100%	1.162.661.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur			persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	95%	100%	142.985.000	100%	274.919.000	100%	294.919.000	100%	224.919.000	100%	224.919.000	100%	1.162.661.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan Prasarana aparatur	95%	100%	276.985.000	100%	408.919.000	100%	428.919.000	100%	358.919.000	100%	358.919.000	100%	1.832.661.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.02	Pengadaan Kendaraan Oprasional	Jumlah dan jenis kendaraan yang disediakan	0%	2 Unit	40.000.000	5 Unit	100.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	360.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan an Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0%	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100%	2 Unit	2.500.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	2 Unit	122.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/Berkala	100%	17 Jenis	6.051.000	17 Jenis	6.051.000	17 Jenis	6.051.000	17 Jenis	6.051.000	17 Jenis	6.051.000	17 Jenis	30.255.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.16.2.16.0 1.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Oprasional	100%	1 Unit	44.434.000	2 Unit	88.868.000	2 Unit	88.868.000	2 Unit	88.868.000	2 Unit	88.868.000	1 Unit	399.906.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur				Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur	0%	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	335.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
	Meningkatkannya disiplin aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan			Tingkat Kepatuhan Aparatur	0%	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	335.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	0%	100%	867.000.000	100%	867.000.000	100%	867.000.000	100%	867.000.000	100%	867.000.000	100%	4.335.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
		2.16.2.16.0 1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan Perlengkapan	0%	25 Pasang	37.000.000	25 Pasang	37.000.000	25 Pasang	37.000.000	25 Pasang	37.000.000	25 Pasang	37.000.000	25 Pasang	185.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan	0%	25 Pasang	30.000.000	25 Pasang	30.000.000	25 Pasang	30.000.000	25 Pasang	30.000.000	25 Pasang	30.000.000	25 Pasang	150.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
Meningkatkan kapasitas Aparatur				Presentase Tersedianya SDM di Bidang Perencanaan Pembangunan	0%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
	Mewujudkan Kualitas SDM aparatur yang handal			persentase SDM aparatur yang handal	0%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional	0%	4 Org	400.000.000	4 Org	400.000.000	4 Org	400.000.000	4 Org	400.000.000	4 Org	400.000.000	4 Org	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OPD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana dan Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2019-2023 yang diolah berdasarkan isu strategis, tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah, dan berdasarkan pendekatan *Top Down* RPJMD Tahun 2019-2023 yang dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Disbudpar Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra tahun 2019-2023 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan, atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Disbudpar Kota Kotamobagu berorientasi pada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan sebagaimana terlihat dalam tabel 7.1 indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi periode RPJMD Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
Bidang Kebudayaan									
1.	Presentase pengelolaan dan pengembangan keragaman Budaya Daerah	100`	75	75	75	75	75	75	
2.	Persentase Pengelolaan kekayaan Budaya Daerah	0	20	20	20	20	20	100	
3.	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi	0	85	85	85	85	85	85	
Bidang Pariwisata									
1	Persentase Jumlah Kunjungan Wisata	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	95	85	85	85	85	85	85	
3	Persentase Jumlah SDM yang berkualitas	0	100	100	100	100	100	100	

Rumusan indikator kinerja Disbudpar Kota Kotamobagu sebagaimana tabel diatas, mengacu pada Visi Misi Walikota yang dijabarkan melalui RPJMD, Tahun 2019-2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dtentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai acuan untuk mengukur capaian dari RPJMD, dan Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 Tentang SPM Kesenian

Rencana capaian indikator sebagaimana tersaji pada tabel 7.1 Disbudpar Kota Kotamobagu untuk tahun 2019-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Presentase pengelolaan dan pengembangan keragaman Budaya Daerah ditetapkan target 75% yang diimplementasikan melalui Program Pengelolaan dan pengembangan Keragaman Budaya dengan memfokuskan penyelenggaraan kegiatan festival seni budaya.
2. Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilaksanakan melalui pelestarian Situs Sejarah dan Cagar Budaya dengan target capaian 20% atau minimal 3 obyek pertahun dari 16 obyek yang direncanakan selama 5 tahun kedepan.
3. Persentase karya budaya yang direvitalisasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Nilai Budaya dengan target 85% atau minimal 5 Karya Budaya yang direvitalisasi dan diaktualisasi setiap tahunnya

4. Persentase Kunjungan Wisata menargetkan 100% atau 58.000 orang untuk tahun pertama, dengan rasio kenaikan 20% untuk tahun berikutnya.yang dilaksanakan melalui Program Pemasaran pariwisata
5. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tersedia menargetkan 100% atau 1 sarana dan prasaran yang tersedia setiap tahunnya yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
6. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas menargetkan 100% atau 4 orang setiap tahunnya untuk mengikuti bimtek kepariwisataan., yang dilaksanakan melalui program pengembangan kemitraan.

RPJMD disusun dengan merumusa

Indikator kinerja merupakan parameter untul mengukur kinerja yang akan dicapai dan yang tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pencapaian indikator sesuai target merupakan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 karena keberhasilan mencapai target indikator Renstra, akan berdampak secara langsung terhadap capaian RPJMD.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu yang menjadi dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat Kota Kotamobagu dan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi perencanaan dan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada tahun 2019-2023